



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI IMAM, PENDETA, PASTOR,
GURU NGAJI, PENGASUH SEKOLAH MINGGU DAN BADAN SYARA
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018, maka perlu diatur Insentif Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembara Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG INSENTIF IMAM, PENDETA, PASTOR, GURU NGAJI, PENGASUH SEKOLAH MINGGU DAN BADAN SYARA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Desa adalah Desa dalam Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
5. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan wewenang Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat.
10. Imam/Pendeta/Pastor adalah pemimpin umat dalam melaksanakan peribadatan.
11. Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh masyarakat atau pejabat setempat untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.
12. Badan Syara adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh masyarakat untuk membantu Imam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat yang ada di Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Insentif adalah Penghargaan dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan Insentif bagi Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabuapten Pulau Morotai Tahun 2018.
- (2). Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan insentif bagi Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018.
- (3) Persyaratan Pemberian Insentif Kepada Pemuka Agama diberikan Kepada mereka berdasarkan rekomendasi Kepala Desa.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemuka agama yang berdomisili di Dalam Desa dan memiliki Kartu Identitas Penduduk desa setempat.

BAB III
INSENTIF DAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 3

- (1). Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh Insentif setiap bulan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pulau Morotai.
- (2). Besaran Insentif Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Badan Syara ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a) Imam Masjid;
 - b) Imam Musala;
 - c) Pendeta Gereja Besar;
 - d) Pendeta Gereja Kecil;
 - e) Pastor;
 - f) Guru Ngaji;
 - g) Guru Sekolah Minggu; dan
 - h) Badan Syara

Pasal 4

Besaran Insentif Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, dan Badan Syara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penghasilan Lain yang sah

Pasal 5

Imam, Pendeta, Pastor, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, dan Badan Syara dapat memperoleh penghasilan lain yang sah dan tidak mengikat dari pihak lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 11

